



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 25 TAHUN 2009

TENTANG

IZIN LOKASI / FUNGSI RUANG KOTA PEKALONGAN

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa seiring dengan pesatnya dinamika pembangunan dan penambahan penduduk di Kota Pekalongan diperlukan suatu rencana pemanfaatan ruang kota dengan memperhatikan kesesuaian penataan ruang lahan dan kelestarian lingkungan ;
 - b. bahwa untuk menata penggunaan dan pemanfaatan ruang Kota Pekalongan dan didorong dengan semakin meningkatnya kebutuhan ruang kota, maka perlu adanya pengendalian dan pengaturan melalui perizinan lokasi / fungsi ruang kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekalongan tentang Izin Lokasi / Fungsi Ruang Kota Pekalongan ;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota - kota Besar dan Kota - kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
 2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469) ;
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

5. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992 tentang “Pekalongan Kota Batik” Sebagai Sesanti Masyarakat dan Pemerintah Kotamadya Pekalongan didalam Membangun Masyarakat, Kota dan Lingkungannya (Lembaran Daerah Kotamadya Pekalongan Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 13 Tahun 1992 Seri D Nomor 8) ;
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2003 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota / Rencana Detail Tata Ruang Kota (RUTRK/RDTRK) Kota Pekalongan 2003 – 2013 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2003 seri D Nomor 29) ;
9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Izin Perubahan Pemanfaatan Ruang Kota (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005 Nomor 6) ;
10. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Perubahan Pemanfaatan Ruang Kota (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005 Nomor 7) ;
11. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 8).;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG IZIN LOKASI / FUNGSI RUANG KOTA PEKALONGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Pekalongan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Pekalongan dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Pekalongan.
4. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekalongan.
6. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat disingkat BPPT adalah Bagian dari Perangkat Daerah yang merupakan gabungan dari unsur – unsur Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan.
7. Perizinan adalah pemberian legalitas atau persetujuan kepada orang pribadi / perorangan maupun Badan Hukum untuk melakukan kegiatan Usaha.

8. Izin Lokasi / Fungsi Ruang Kota adalah Izin yang diterbitkan oleh Walikota Pekalongan melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekalongan berupa dokumen persetujuan atau bukti legalitas kepada perusahaan baik perorangan maupun Badan Hukum untuk melakukan kegiatan usaha / investasi sesuai dengan Rencana Penataan Ruang Kota.
9. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur – unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pertimbangan rekomendasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman kerja dalam memberikan pelayanan Izin Lokasi / Fungsi Ruang Kota.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah :

- a. mengatur dan menerbitkan pemberian Izin Lokasi / Fungsi Ruang Kota sesuai Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku ;
- b. memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat yang hendak melakukan kegiatan usaha / investasi yang pada akhirnya dapat mendukung peningkatan perekonomian Daerah.

BAB III

OBYEK PERIZINAN

Pasal 4

Perincian obyek perizinan terdiri dari :

- a. rumah sakit ;
- b. rumah bersalin ;
- c. rumah susun ;
- d. apartemen ;
- e. gedung bertingkat lebih dari tiga lantai ;
- f. pasar modern / supermarket mall ;
- g. toko/ ruko ;
- h. perbankan ;
- i. bioskop / restoran / kafe / tempat hiburan ;
- j. apotik ;
- k. hotel / penginapan ;
- l. pasar tradisional ;
- m. pasar induk ;
- n. balai pertemuan /gedung pertemuan ;
- o. laboratorium ;
- p. kolam renang / gedung olah raga / kolam pemancingan ;
- q. usaha – usaha bidang pertanian, peternakan, dan perikanan ;
- r. industri kecil ;
- s. industri menengah ;
- t. industri besar ;
- u. pergudangan ;
- v. perbengkelan ;
- w. tower / menara.

BAB IV

TATA CARA PERIZINAN

Pasal 5

Untuk memperoleh Izin Lokasi / Fungsi Ruang Kota sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3, pemohon mengajukan permohonan kepada Walikota Pekalongan melalui BPPT Kota Pekalongan dengan mengisi formulir yang telah disediakan beserta kelengkapan persyaratan yang diperlukan.

Pasal 6

PERSYARATAN PERIZINAN

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus dilengkapi persyaratan :

- a. Orang pribadi /perorangan :
 1. foto Copy Kartu Tanda Penduduk pemohon ;
 2. Foto Copy Surat kepemilikan tanah / lahan atau Foto Copy Surat Perjanjian kontrak/sewa yang status tanah/lahan bukan milik sendiri ;
 3. Foto Copy lunas PBB tahun terakhir ;
 4. Surat Kuasa (bila dikuasakan dalam pengurusannya) ;
 5. Gambar / Denah bangunan tempat Usaha.
- b. Badan Hukum :

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditambah Foto Copy NPWP dan Foto Copy Akata Pendirian Perusahaan dari Notaris.

Pasal 7

- (1) Permohonan Izin Lokasi/Fungsi Ruang Kota ditolak apabila tidak sesuai dengan RTRW/RDTRK serta persyaratan yang ditentukan atau lokasi yang dimohon dalam keadaan sengketa.
- (2) Atas nama Walikota Pekalongan Kepala BPPT dapat mencabut Izin Lokasi/Fungsi Ruang Kota yang telah dikeluarkan apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya.

BAB V

PENERTIBAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Penertiban dan pengawasan pelaksanaan Peraturan ini dilakukan oleh BPPT dan Instansi atau SKPD terkait.

BAB VI

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 9

- (1) Izin Lokasi / Fungsi Ruang Kota berlaku sepanjang jenis usaha tidak ada perubahan.

- (2) Apabila pemilik Izin Lokasi / Fungsi Ruang Kota akan melimpahkan , dan/atau mengalihkan bidang usahanya serta mengganti nama perusahaan wajib mengajukan Izin baru kepada Walikota Pekalongan melalui BPPT.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala BPPT.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini , dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal **8 September 2009**

WALIKOTA PEKALONGAN



MOHAMAD BASYIR AHMAD